

**PENETAPAN - PENGANGKATAN - PPS
2024**

Kpt 1306 TAHUN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA
KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 193/PP.04.2-BA/3308/2024 tanggal 24 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024..
 - Dalam keputusan ini ditetapkan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Mei 2024.
 - Lamp: 2 hlm.